CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN NGANJUK TERHADAP NARAPIDANA RUTAN KELAS IIB NGANJUK: KAJIAN STIGMA SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL

Aisyah Purwitasari[1], Rahmanu Wijaya[2]

Email: aisyah.21076@mhs.unesa.ac.id
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Public perception of inmates determines the success of social reintegration. This study analyzes the factors shaping the perception of the Nganjuk Subdistrict community toward inmates of the Nganjuk Class IIB Detention Center who take part in assimilation activities, and how this perception affects social relations. Using a qualitative case study, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving fifteen purposively selected informants, analyzed with the Miles and Huberman model, and framed by Goffman's stigma theory (as developed by Link and Phelan) and Bronfenbrenner's ecological theory. Perception is formed through five dimensions: information sources, cognitive, affective, and conative perception, and evaluation of rehabilitation programs. Informants see inmates as capable of change, yet anxiety and stereotypes persist, especially among those relying on social media; acceptance is mostly conditional, while structured direct contact strengthens positive evaluations. Social stigma remains the main barrier to reintegration, so public education and cross-sector support are needed.

Keywords: ***Public Perception, Inmates, Social Stigma, Social Reintegration, Nganjuk Class IIB Detention Center***

Abstrak

Persepsi masyarakat terhadap narapidana menentukan keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat Kecamatan Nganjuk terhadap narapidana Rutan Kelas IIB Nganjuk yang terlibat kegiatan asimilasi, serta pengaruhnya terhadap relasi sosial. Penelitian kualitatif studi kasus ini mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
[2] Dosen Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.

terhadap lima belas informan purposif, dianalisis dengan model Miles dan Huberman, dengan kerangka teori stigma Goffman (dikembangkan Link dan Phelan) dan teori ekologi Bronfenbrenner. Persepsi terbentuk melalui lima dimensi: sumber informasi, persepsi kognitif, afektif, dan konatif, serta penilaian terhadap program pembinaan. Informan memandang narapidana dapat berubah, tetapi kecemasan dan stereotip masih bertahan, terutama pada informan yang bergantung pada media sosial; penerimaan sebagian besar bersifat bersyarat, sedangkan kontak langsung yang terstruktur memperkuat penilaian positif. Stigma sosial masih menjadi penghambat utama reintegrasi sehingga diperlukan edukasi publik dan dukungan lintas sektor.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Narapidana, Stigma Sosial, Reintegrasi Sosial, Rutan Kelas IIB Nganjuk

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Khakim, 2017; Saribu, 2018). Prinsip ini tetap berlaku bagi orang yang telah dijatuhi pidana. Seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berstatus terpidana, dan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat (Waluyo, 2000; Kusuma, 2013; Wulandari, 2016). Orientasi tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai inti penyelenggaraan pemasyarakatan.

Keberhasilan pembinaan tidak berhenti di balik tembok lembaga. Reintegrasi sosial hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersedia menerima kembali warga binaan, sehingga persepsi masyarakat menjadi faktor yang menentukan. Persepsi dipahami sebagai proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan (Rakhmat, 2007), yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan informasi yang diterima individu (Toha, 2003). Dalam praktiknya, narapidana dan mantan narapidana kerap dilekati stigma sebagai pembuat onar yang membahayakan lingkungan. Stigma ini menyulitkan mereka memperoleh kepercayaan dan pekerjaan, dan pada gilirannya dapat mendorong mereka kembali melakukan kejahatan (Riyanto, 2006; Latuputty et al., 2020).

Pembentukan persepsi tersebut kini banyak dipengaruhi oleh media. Sebagian besar orang memperoleh pengetahuan tentang dunia dari teks media massa (Long & Wall, 2012), dan media tidak lagi sekadar menyampaikan pesan, tetapi ikut memengaruhi opini dan sikap publik (Nugroho, 2019). Pengaruh media terhadap persepsi publik tentang kriminalitas telah dikaji

oleh Yusuf (2024), sedangkan representasi identitas narapidana di media juga menjadi perhatian kajian (Sriharyani, 2024).

Persoalan ini nyata di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Nganjuk dibangun pada 1886 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan berada di Jalan Supriyadi No. 9, Kelurahan Kauman, di tengah permukiman dan berhadapan dengan alun-alun kota. Daya tampung rutan sebanyak 119 orang, sedangkan menurut data registrasi per 19 Mei 2025 rutan dihuni 176 tahanan dan 263 narapidana, atau sekitar 3,7 kali daya tampungnya. Rutan menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, antara lain usaha cuci motor yang dikelola warga binaan, serta program asimilasi berupa keterlibatan narapidana dalam kegiatan publik seperti Car Free Day di Alun-alun Nganjuk. Dengan demikian, warga bertemu dan berinteraksi dengan narapidana di ruang publik sehari-hari.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah persepsi masyarakat terhadap narapidana. Akhyar (2014) menemukan bahwa mantan narapidana di Desa Benua Jingah masih dipandang sebagai "penyakit masyarakat" dan mengalami diskriminasi formal maupun nonformal. Nasir NST (2022) di Desa Gunung Tua, Mandailing Natal, dan Almunawan (2023) di Kampung Angkup, Aceh Tengah, melaporkan persepsi negatif dan rendahnya kepercayaan warga, meskipun Almunawan juga menemukan bahwa sebagian warga bersedia menerima apabila perubahan perilaku tampak nyata. Yuliana (2019) mengkaji persepsi terhadap mantan narapidana koruptor dalam pemilu, sedangkan Situmorang (2021) mengkaji penggolongan narapidana dari sisi kelembagaan di Lapas Kelas I Medan.

Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada mantan narapidana yang telah kembali ke desa, bukan pada narapidana yang masih menjalani pidana tetapi berinteraksi dengan warga melalui program asimilasi di ruang publik perkotaan. Penelitian tersebut juga belum memadukan penjelasan tentang bagaimana stigma terbentuk (Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001) dengan analisis tentang lapisan lingkungan yang membentuknya (Bronfenbrenner, 1979). Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal: objek kajian berupa persepsi warga terhadap narapidana yang terlibat asimilasi di sekitar rutan; penguraian persepsi ke dalam dimensi kognitif, afektif, dan konatif (Budiyono, 2013) beserta sumber informasi dan penilaian terhadap pembinaan; serta pemaduan teori stigma dengan teori ekologi sebagai kerangka analisis.

Stigma menurut Goffman (1963) adalah atribut yang sangat mendiskreditkan sehingga individu direduksi dari pribadi yang utuh menjadi pribadi yang tercoreng. Link dan Phelan (2001) menguraikan stigma sebagai proses yang terdiri atas pelabelan, stereotip, pemisahan (*separation*), serta hilangnya status dan diskriminasi. Adapun Bronfenbrenner (1979) memandang perkembangan manusia berlangsung dalam lapisan lingkungan yang saling memengaruhi, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan (1) menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat Kecamatan Nganjuk terhadap narapidana Rutan Kelas IIB Nganjuk, khususnya yang terlibat dalam kegiatan asimilasi, dan (2) menganalisis pengaruh persepsi tersebut terhadap relasi sosial dan kesiapan masyarakat menerima reintegrasi sosial narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020), dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Studi kasus dipilih karena penelitian ini mengkaji satu peristiwa dan satu kelompok sosial yang terbatas secara mendalam, yaitu bagaimana warga Kecamatan Nganjuk memandang dan memperlakukan narapidana Rutan Kelas IIB Nganjuk. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan Rutan Kelas IIB Nganjuk (Jalan Supriyadi No. 9, Kauman) sebagai lembaga yang menjadi konteks. Lokasi dipilih karena kedekatannya dengan rutan, yang memungkinkan interaksi warga dengan narapidana berlangsung intens, serta karena kemudahan akses bagi peneliti.

Informan dipilih secara purposif dengan kriteria: warga Kecamatan Nganjuk, berusia 18 tahun ke atas, dan memiliki pengetahuan atau pengalaman, langsung maupun tidak langsung, mengenai Rutan Kelas IIB Nganjuk dan narapidananya. Penelitian melibatkan lima belas informan dari berbagai profesi (aparatur kelurahan, ketua RT, mantan petugas rutan, guru, tenaga kesehatan dan laboran, pekerja swasta, pedagang, pelajar, dan mahasiswa) agar diperoleh sudut pandang yang beragam. Identitas informan dalam artikel ini disamarkan dengan kode I-1 sampai I-15.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif, yaitu peneliti mengamati interaksi warga dengan narapidana pada kegiatan yang diselenggarakan rutan di ruang publik, antara lain Car Free Day di Alun-alun Nganjuk, tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Kedua, wawancara mendalam menggunakan pedoman 15 pertanyaan terbuka tentang pengetahuan mengenai rutan, sumber informasi, pandangan dan perasaan terhadap narapidana, kesediaan menerima mantan narapidana, penilaian terhadap pembinaan, serta harapan terhadap masyarakat dan pemerintah. Wawancara dilaksanakan pada 25 dan 28 Januari 2026. Ketiga, dokumentasi berupa profil lembaga dan data registrasi penghuni rutan per 19 Mei 2025.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil analisis dikelompokkan ke dalam tema berdasarkan dimensi persepsi (kognitif, afektif, dan konatif) dan ditafsirkan menggunakan teori stigma sosial serta teori ekologi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik, yakni temuan observasi dicek ulang melalui wawancara mendalam terhadap sumber yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Informan

Informan terdiri atas lima belas orang dengan latar belakang profesi yang beragam, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Keragaman ini mencakup informan yang memiliki akses institusional ke rutan (mantan petugas rutan), aparatur wilayah (lurah dan ketua RT), serta warga yang berinteraksi dengan narapidana terutama melalui ruang publik.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Kode	Profesi/Latar Belakang	Tanggal Wawancara
1	I-1	Pekerja (safety project)	28 Januari 2026
2	I-2	Ketua RT	28 Januari 2026
3	I-3	Lurah	28 Januari 2026
4	I-4	Mantan petugas rutan	28 Januari 2026
5	I-5	Laboran	28 Januari 2026
6	I-6	Admin kantor	28 Januari 2026
7	I-7	Pelajar	25 Januari 2026
8	I-8	Pelajar	25 Januari 2026
9	I-9	Guru	25 Januari 2026
10	I-10	Tenaga kesehatan	25 Januari 2026
11	I-11	Mahasiswa	28 Januari 2026
12	I-12	Penjual kue	25 Januari 2026
13	I-13	Mahasiswa	25 Januari 2026
14	I-14	Penjaga warung	25 Januari 2026
15	I-15	Mahasiswa	28 Januari 2026

Wawancara menghasilkan lima tema yang mencerminkan dimensi persepsi masyarakat: (1) pemahaman dan sumber informasi, (2) persepsi kognitif, (3) persepsi afektif, (4) persepsi konatif terhadap reintegrasi sosial, dan (5) penilaian terhadap program pembinaan rutan. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 2 dan diuraikan pada subbagian berikut.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

Dimensi	Temuan Utama	Kerangka Analisis
Pemahaman dan sumber informasi	Seluruh informan mengenal rutan sebagai tempat pembinaan; media sosial menjadi sumber informasi dominan.	Eksosistem
Persepsi kognitif	Narapidana dipandang beragam dan dapat berubah; penyebab utama adalah faktor ekonomi dan lingkungan; stereotip tetap ada.	Mikrosistem dan eksosistem; *stereotyping*
Persepsi afektif	Kecemasan dan empati berdampingan; keterbukaan lebih besar pada informan yang memiliki kontak langsung.	Individu *discreditable* (Goffman); mikrosistem
Persepsi konatif	Mayoritas bersedia menerima secara bersyarat; satu informan menolak dengan alasan efek jera.	*Separation* (Link & Phelan)
Penilaian pembinaan	Positif; usaha cuci motor dan kegiatan Car Free Day teramati langsung; dibutuhkan pelatihan kerja yang relevan dan dukungan pascabebas.	Kontak terstruktur; mikrosistem dan mesosistem

Pemahaman tentang Rutan dan Sumber Informasi

Seluruh informan memiliki pengetahuan dasar tentang Rutan Kelas IIB Nganjuk, dengan kedalaman yang berbeda. Sebagian besar mengenalnya sebagai tempat pembinaan narapidana. I-1 menyebut rutan "berfungsi sebagai rumah tahanan pembinaan napi", sedangkan I-5 menjelaskan peran yang lebih luas: "tempat penahanan bagi orang yang melakukan pelanggaran

hukum, berperan dalam menjaga keamanan, melakukan pembinaan, pelatihan keterampilan kepada narapidana." Informan dengan latar pendidikan lebih tinggi cenderung memberi jawaban yang lebih komprehensif.

Media sosial menjadi sumber informasi utama. Sembilan informan (I-1, I-2, I-3, I-5, I-6, I-7, I-8, I-11, dan I-12) menyebut media sosial sebagai saluran utama untuk mengetahui narapidana dan kegiatan rutan; I-13 dan I-15 juga menyebut media sosial, termasuk akun milik rutan. Hanya I-9 yang menyebut media tradisional (televisi dan surat kabar) sebagai sumber utama, sementara I-4 memiliki akses langsung karena pernah bertugas di rutan. Beberapa informan menggabungkan sumber secara kritis. I-11 menyatakan, "Saya peroleh di pemberitaan media sosial, penjelasan dari pihak rutan, pengamatan langsung, serta cerita dari masyarakat sekitar yang mengetahui aktivitas di rutan," dan I-15 mengaku "sering ikut ke car free day" sehingga dapat melihat langsung kegiatan rutan selain mengikuti akun media sosialnya.

Persepsi Kognitif: Pengetahuan dan Keyakinan tentang Narapidana

Mayoritas informan menolak anggapan bahwa semua narapidana memiliki karakter yang sama. I-2 menyatakan, "masing-masing individu bermacam-macam sifatnya, karena dapat dipengaruhi oleh lingkungan", dan I-14 menegaskan, "pasti semua orang itu memiliki karakter dan sifatnya masing-masing." I-1 menambahkan bahwa perbedaan karakter berkaitan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Informan juga memandang narapidana dapat berubah. I-1 menilai perubahan itu tampak pada perilaku yang "lebih sopan, bertanggung jawab, mampu mengelola emosi dengan baik", sedangkan I-5 menekankan bahwa perubahan dipengaruhi pembinaan, kemauan pribadi, serta dukungan lingkungan dan masyarakat.

Informan memiliki pemahaman yang relatif serupa tentang penyebab seseorang menjadi narapidana. Faktor ekonomi paling sering disebut, disusul faktor lingkungan. I-1 menyebut faktor ekonomi "sangat lumrah terjadi", sedangkan I-3 (lurah) menyebut faktor sosial, lingkungan, psikologis, dan penyalahgunaan zat. I-10 memandang narapidana sebagai "korban dari kesenjangan ekonomi dan faktor lain", yakni tidak semata-mata sebagai pelaku.

Persepsi Afektif: Perasaan dan Sikap Emosional

Perasaan informan terhadap narapidana beragam dan sering berlawanan dalam satu orang. Kecemasan muncul pada beberapa informan. I-1 mengaku "sedikit cemas" berada di dekat narapidana karena khawatir mereka mengulangi kejahatan, I-7 merasa "agak takut dengan tempat tersebut", dan I-9 menyatakan awalnya takut karena narapidana pernah melakukan tindak kriminal, tetapi "lama-lama saya juga tidak takut karena melewati pembinaan". I-5 menyatakan menjadi "lebih berhati-hati karena adanya stigma sosial", namun sikap itu akan membaik apabila mantan narapidana menunjukkan sikap positif setelah mendapat pembinaan yang cukup.

Di sisi lain, sejumlah informan menunjukkan sikap terbuka. I-10 menyatakan, "saya menerima karena pada akhirnya narapidana merupakan masyarakat sosial." I-4, yang pernah bertugas di rutan, bersikap paling toleran: "Biasa, karena dia melakukan kejahatan kemudian khilaf dan masih banyak yang memiliki masalah." I-14 mengungkapkan perasaan yang bercampur: "Saya kasihan tapi juga berharap mereka jera."

Ketika ditanya tentang sikap masyarakat di lingkungannya, informan menggambarkan kondisi yang heterogen. I-5 menyebut sikap diskriminatif, “apalagi narapidana kasus pencurian”. I-14 menyatakan bahwa “banyak yang takut dan menghindar, terutama kalau tahu rekam jejaknya, tapi ada juga yang mau menerima kalau sudah berubah.” I-1 menyebut adanya pro dan kontra, dan I-3 menyimpulkan bahwa sikap masyarakat beragam tetapi “masih didominasi oleh stigma negatif”.

Persepsi Konatif: Kesediaan Menerima secara Bersyarat

Sebagian besar informan bersedia menerima mantan narapidana kembali bermasyarakat, tetapi hampir selalu dengan syarat. I-1 bersedia “karena mereka sudah dibina di lapas dengan baik, dan napi juga memiliki hak untuk hidup bermasyarakat”. I-11 bersedia “selama mereka memiliki niat dan berperilaku baik dan mau berubah”. I-12 menjawab, “Belum tentu, tergantung mantan narapidana tersebut; jika memang menyesali perbuatannya, bersedia menerima.” I-14 menyatakan, “Saya bersedia asal dia benar-benar berubah dan tidak mengulangi. Kalau dia kerja dan jujur, saya dukung.”

Hanya satu informan, I-6, yang menyatakan tidak bersedia, dengan alasan “mereka perlu mendapatkan efek jera”. Orientasi penjeraan juga tampak pada pandangan I-8 bahwa pembinaan intensif perlu diberikan untuk memberi efek jera. Informan menggantungkan penerimaan pada pekerjaan dan dukungan sosial. I-1, I-13, I-14, dan I-15 berharap masyarakat memberi kesempatan kerja, sedangkan I-10 mengusulkan pendampingan sosial di tingkat RT/RW untuk menghadapi stigma. Terhadap pemerintah dan rutan, I-1, I-13, I-14, dan I-15 mengharapkan sosialisasi atau kampanye publik tentang reintegrasi.

Penilaian terhadap Program Pembinaan dan Dampak Keberadaan Rutan

Hampir seluruh informan menilai positif program pembinaan rutan. Usaha cuci motor yang dikelola warga binaan mendapat perhatian khusus karena dapat diamati langsung. I-1 menyatakan, “Program pembinaan efektif, bisa saya lihat dari napi yang di cuci motor dapat berinteraksi dengan baik ke pelanggan.” I-5 memandang rutan sebagai “sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial”, dan I-4 memperkirakan pembinaan berhasil sekitar 70 persen jika pola yang dijalani di rutan diterapkan setelah bebas. Informan menilai tiga jenis pembinaan paling dibutuhkan: keterampilan kerja, pembinaan spiritual atau keagamaan, dan pembinaan psikologis atau mental. I-13 dan I-15 menambahkan bahwa pelatihan perlu relevan dengan kebutuhan kerja dan disertai dukungan setelah bebas. I-3 mengusulkan agar rutan “membagikan kegiatan pembinaan napi sehari-hari di sosial media”.

Mengenai dampak keberadaan rutan, hampir seluruh informan mengakui dampak positif. I-10 menyatakan masyarakat “dapat merasa lebih aman”, I-12 menyebut dampak ekonomi bagi warga sekitar, dan I-11 menyebut meningkatnya kesadaran hukum karena warga dapat berkomunikasi tentang unsur hukum. Ada pula catatan yang bernada waspada. I-5 menyebut “stigma dan kekhawatiran terhadap keamanan jika terjadi gangguan maupun pelarian tahanan”, dan I-15 menyebut adanya dampak sosial berupa stigma di samping peluang ekonomi kecil.

Media Sosial, Eksosistem, dan Stereotip

Temuan menunjukkan bahwa secara kognitif masyarakat Kecamatan Nganjuk memahami rutan sebagai lembaga pembinaan, bukan sekadar tempat penghukuman. Pemahaman ini sejalan dengan arah pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya menggeser stereotip yang sudah tertanam. Beberapa informan mengakui secara intelektual bahwa narapidana beragam dan dapat berubah, tetapi tetap merasa cemas ketika membayangkan berinteraksi langsung dengan mereka. Pola ini menunjukkan tahap *stereotyping* dalam proses stigma (Link & Phelan, 2001): label "narapidana" memicu asosiasi dengan bahaya meskipun penilaian rasional informan lebih berimbang.

Dominasi media sosial sebagai sumber informasi perlu dibaca bersama temuan tersebut. Jika media membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan narapidana (Long & Wall, 2012; Yusuf, 2024), maka media sosial dapat memperkuat stereotip pada warga yang belum pernah berinteraksi langsung. Dalam kerangka Bronfenbrenner (1979), media sosial beroperasi pada lapisan eksosistem, yakni lingkungan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi memengaruhi persepsi dan sikapnya. Data penelitian ini menunjukkan indikasi bahwa informan yang informasinya bertumpu pada media sosial cenderung lebih cemas dibandingkan informan yang memiliki kontak langsung, seperti I-4 dan I-10. Indikasi ini perlu dibaca hati-hati karena berasal dari sampel kualitatif yang kecil dan tidak diuji secara statistik.

Ketegangan Afektif dan Peran Kontak Langsung

Temuan afektif memperlihatkan ketegangan antara kecemasan dan empati yang kerap muncul pada informan yang sama, misalnya I-9 yang beralih dari takut menjadi tidak takut dan I-14 yang kasihan sekaligus menginginkan efek jera. Ketegangan ini dapat dibaca melalui konsep Goffman (1963) tentang individu *discreditable*, yaitu orang yang berpotensi terstigma tetapi stigmanya belum tampak atau belum dipastikan. Narapidana yang terlibat asimilasi tampil di ruang publik sebagai warga biasa, sehingga warga berada di antara kewaspadaan dan simpati.

Keterbukaan afektif tampak lebih besar pada informan yang pernah berhubungan langsung dengan dunia pemasyarakatan atau menyaksikan kegiatan binaan, seperti I-4 dan I-10. Informan yang mengamati langsung kegiatan rutan di Car Free Day atau tempat cuci motor (I-1 dan I-15) pun menilai pembinaan secara positif. Temuan ini mendukung argumen ekologis bahwa pengalaman tatap muka pada lapisan mikrosistem menghasilkan persepsi yang lebih akurat dan empatik dibandingkan informasi yang diterima secara tidak langsung (Bronfenbrenner, 1979). Hal ini sejalan dengan pandangan Corrigan dan Watson (2002) bahwa kontak dengan kelompok yang distigmatisasi merupakan salah satu strategi untuk mengurangi stigma.

Penerimaan Bersyarat sebagai Bentuk Separation

Temuan konatif tampak optimistik karena mayoritas informan bersedia menerima mantan narapidana. Namun, kesediaan itu bersyarat: narapidana harus berubah, berkelakuan baik, menyesali perbuatannya, atau bekerja dan jujur. Syarat-syarat ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menilai layak-tidaknya seseorang diterima kembali, sehingga reintegrasi diperlakukan sebagai sesuatu yang harus "diperoleh", bukan sebagai hak setelah pidana

dijalani. Dalam kerangka Link dan Phelan (2001), pola ini mencerminkan unsur pemisahan (*separation*) antara "kita" dan "mereka" yang tetap hidup di balik sikap menerima.

Kesadaran akan problem ini terlihat pada pernyataan I-3 (lurah) bahwa masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak seseorang karena penerimaan kembali mantan narapidana bersifat sangat krusial. Pandangan itu menggeser reintegrasi dari urusan "mau atau tidak mau" menjadi tanggung jawab kolektif. Maruna et al. (2004) menunjukkan bahwa kepercayaan orang lain terhadap kemampuan mantan narapidana untuk berubah ikut menentukan proses mereka meninggalkan kejahatan, sehingga keterbukaan komunitas penerima menjadi faktor penting. Orientasi punitif yang masih ada pada sebagian informan, yaitu I-6 dan I-8, bertolak belakang dengan filosofi pemasyarakatan dan menunjukkan perlunya edukasi publik tentang tujuan pemidanaan yang berorientasi pembinaan.

Asimilasi sebagai Kontak Terstruktur

Penilaian positif terhadap pembinaan, terutama usaha cuci motor, menunjukkan bahwa kegiatan yang dapat diamati langsung menjadi bukti konkret bagi warga. I-1, yang mengaku cemas berada di dekat narapidana, tetap menyebut pembinaan efektif karena melihat narapidana melayani pelanggan dengan baik. Dalam kerangka Bronfenbrenner, kegiatan ini menciptakan interaksi pada lapisan mikrosistem dan mesosistem, dan interaksi itu tampak lebih meyakinkan warga dibandingkan informasi abstrak. Temuan ini menguatkan gagasan kontak terstruktur yang positif dalam konteks yang aman sebagai mekanisme pengurangan stigma (Corrigan & Watson, 2002). Karena media sosial merupakan sumber informasi utama, rutan dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan kegiatan pembinaan, sebagaimana diusulkan I-3.

Dampak keberadaan rutan juga tidak sepenuhnya negatif. Informan menyebut rasa aman, peluang ekonomi bagi pedagang sekitar, dan peningkatan kesadaran hukum. Temuan ini sejalan dengan gagasan *behavioral setting* Barker (1968) bahwa setiap institusi dalam komunitas membentuk pola perilaku dan interaksi dengan dampak ganda, yang diinginkan maupun tidak. Rutan di tengah permukiman Nganjuk menghasilkan manfaat bagi warga sekaligus memunculkan kekhawatiran keamanan dan stigma.

Konteks Budaya, Kebaruan, dan Keterbatasan

Pada lapisan makrosistem, persepsi warga dapat dipahami dalam konteks nilai budaya Jawa dan nilai keagamaan setempat. Nilai menjaga nama baik dan rasa malu dapat mendorong jarak sosial terhadap orang yang dianggap mencoreng norma, sementara nilai tobat dan pengampunan dapat mendorong penerimaan. Pembacaan ini bersifat interpretatif: wawancara dalam penelitian ini tidak secara khusus menanyakan nilai-nilai tersebut, sehingga hubungan keduanya dengan persepsi informan perlu diuji pada penelitian berikutnya.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa stigma terhadap narapidana tidak hanya bergantung pada sikap individu, tetapi juga pada sumber informasi dan bentuk kontak yang tersedia di lingkungan warga, sehingga model stigma dan model ekologi saling melengkapi. Secara praktis, hasilnya mengarahkan upaya rutan dan pemerintah daerah pada dua hal: memperbanyak kontak positif yang terstruktur melalui asimilasi, dan mengelola narasi di media sosial. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupannya pada satu kecamatan dan lima belas

informan, ketiadaan suara mantan narapidana dan keluarganya, serta pengumpulan wawancara dalam rentang waktu yang singkat, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan: Persepsi masyarakat Kecamatan Nganjuk terhadap narapidana Rutan Kelas IIB Nganjuk terbentuk melalui lima dimensi: pemahaman dan sumber informasi, persepsi kognitif, persepsi afektif, persepsi konatif terhadap reintegrasi sosial, dan penilaian terhadap program pembinaan. Faktor sosial, lingkungan, dan informasi yang diterima memengaruhi persepsi tersebut. Masyarakat memahami rutan sebagai lembaga pembinaan dan memandang narapidana sebagai individu yang dapat berubah, tetapi kecemasan dan stereotip negatif masih bertahan, terutama pada warga yang bergantung pada media sosial. Kesediaan menerima mantan narapidana sebagian besar bersifat bersyarat, dan hanya sebagian kecil informan yang menolak dengan alasan penjeraan. Stigma sosial masih menjadi penghambat utama reintegrasi sosial, sedangkan kontak langsung yang terstruktur melalui kegiatan asimilasi dan usaha cuci motor memperkuat penilaian positif terhadap pembinaan.

Saran: Bagi masyarakat, diharapkan penilaian terhadap narapidana dan mantan narapidana didasarkan pada perilaku dan upaya perbaikan diri, bukan pada pendapat orang lain, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berintegrasi kembali, termasuk kesempatan kerja. Bagi rutan dan pemerintah daerah, perlu disusun program edukasi publik tentang reintegrasi sosial, perluasan kegiatan asimilasi yang terbuka bagi warga, pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kegiatan pembinaan, pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan pasar, serta pendampingan setelah bebas bersama RT/RW dan dunia usaha. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan mantan narapidana dan keluarganya, memperluas wilayah penelitian, serta menguji hubungan antara sumber informasi, kontak langsung, dan tingkat penerimaan dengan desain yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

BUKU

Barker, R. G. (1968). *Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior*. Stanford University Press.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.

Long, P., & Wall, T. (2012). *Media studies: Texts, production and context* (2nd ed.). Pearson Longman.

Rakhmat, J. (2007). *Psikologi komunikasi*. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Toha, M. (2003). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. RajaGrafindo Persada.

Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pemidanaan*. Sinar Grafika.

ARTIKEL JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Akhyar, Z. (2014). *Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*.

Almunawan, Z. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap narapidana di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*.

Budiyono. (2013). Pemanfaatan media massa oleh penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. *Perspektif, 18*(1), 1–13.

Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. *World Psychiatry, 1*(1), 16–20.

Khakim, M. (2017). *Penegakan hukum dan implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum* (hlm. 353–357).

Kusuma, F. P. (2013). Implikasi hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2*(2).

Latuputty, M., Lekatompessy, H. R., & Touwe, Y. S. (2020). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, 1*(11).

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology, 27*, 363–385.

Maruna, S., LeBel, T. P., Mitchell, N., & Naples, M. (2004). Pygmalion in the reintegration process: Desistance from crime through the looking glass. *Psychology, Crime & Law, 10*(3), 271–281.

Nasir NST, M. (2022). *Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*.

Nugroho, C. (2019). Relasi kuasa media dan isu gender dalam program televisi di Indonesia. *ProTVF, 2*(2), 111. https://doi.org/10.24198/ptvf.v2i2.20816

Riyanto, A. (2006). *Integrasi narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.

Saribu, Y. (2018). Tinjauan konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di depan hukum pada proses penangkapan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. *Lex Administratum, 6*(1).

Situmorang, M. W. (2021). [Judul lengkap]. Penelitian tentang penggolongan narapidana di Lapas Klas I Medan.

Sriharyani, Y. (2024). Representasi identitas narapidana di media massa hiburan film dan serial televisi. *Jurnal Representamen, 10*(01).

Wulandari, S. (2016). Efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 9*(2).

Yuliana, E. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor pada pemilu di Aceh tahun 2019 (studi kasus: Pemilu anggota DPD tahun 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar)*. [lengkapi sumber]

Yusuf, H. (2024). Pengaruh media massa terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas: Analisis terhadap efek media dalam pembentukan opini publik. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 1047–1061.